

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

TAHUN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk memungut Pajak Air Tanah;
 - b. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4483);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2005);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang disingkat Dinas ESDM adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 12 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 13. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- 19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa meraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- ** Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau penamaatan air tanah.

Pasal 3

Doge Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

- pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
- pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersial.

- Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatkan air tanah.
- Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatkan air tanah, termasuk petugas pemungut dan pemotong pajak.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- Nai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- Wolume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk membedakan Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan skala usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Besamya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dietapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

bearing tarif pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 8

besama pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Pelak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Masa pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah jangka waktu yang amanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Seat Pajak Terutang adalah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan/atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati dengan mengunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau memanfaatkan air tanah wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau memanfaatkan air tanah;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - ienis sumber air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - d. lokasi sumber air;
 - kapasitas/volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - tanggal, bulan, tahun pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya disampaikan 1 (satu) bulan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 13

- Laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), selanjutnya digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan menitoring.
- Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK

- Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penaghan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.

- Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan perundangundangan.
- Tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam setelah penerimaan.
- Pembayaran dan atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) can ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang spersamakan.

- Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- Palak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah harus dilunasi selambatambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPD sebagaimana dimaksud calam Pasal 11 yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
- Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang dientukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tata cara pengisian SSPD, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran penak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila:
 - pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- Bentuk, isi dan tata cara penagihan dengan STPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang Surat Paksa.
- Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Saksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Buneti atau pejabat yang ditunjuk dapat :

- pokok pajak terhadap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang tidak melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secasai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- menetapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak atas keterlambatan penyampaian laporan sesuai batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- menetapkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak terutang, sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena kewenangan atau atas permohonan Pajak dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB, SKPDKBT atau

SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan penalakan daerah.

Bupati dapat:

- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- mengurangkan atau membatalkan STPD;
- membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- setentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan setesi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

- Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat arag ditunjuk atas suatu :
 - a SPPT:
 - b. SKPD:
 - E SKPDKB:
 - d. SKPDKBT:
 - th. SKPDLB:
 - E SKPDN; dan
 - Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.
- Famohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan selak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana disambal pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- Meberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- **eberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat ang diberikan oleh Bupati atau pejabat ata

Pasal 23

- Super dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Super Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang
- Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau secaran menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bada tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut disagan dikabulkan.
- was ban keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda was ban membayar pajak.

Bagian Kedua Banding

Pasal 24

- Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- Perchanan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara di sebagai balam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu di sebagai bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan di sebagai tersebut.
- permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau permohonan pajak dikembalikan dengan ditambah permohonan pajak dikembalikan dengan ditambah permohonan permohonan pajak dikembalikan dengan ditambah permohonan banding dikabulkan sebagian atau permohonan pajak dikembalikan dengan ditambah permohonan permohonan
- bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan sebagaimana diterbitkannya SKPDLB.
- hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dienai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- Deam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada a 3 tidak dikenakan.
- Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikasai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari

pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pembay

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pengaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan pengekurangnya:
 - mama dan alamat wajib pajak;
 - nomor pokok wajib pajak daerah;
 - masa pajak;
 - besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - alasan yang jelas.
- atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus an dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama Didual bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- 2 (dua) bulan hari sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas memberikan pembayaran kelebihan pajak.
- cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

Pasal 27

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 28

wutuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, apabila wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan daerah.

- Peranguhan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - Sterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- bal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penagihan Surat Paksa tersebut.
- b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mengan utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan melakukan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Tama cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Feraturan Bupati.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit \$200.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan sembukuan atau pencatatan.
- witteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

- Bugati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemeruhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Pajak yang diperiksa wajib:
 - memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang danggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan yang diperlukan.

Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pemungutan Pajak dapat diberi insentif pemungutan Pajak dapat dapat
- Penderan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Tanberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

- pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.
- Lærangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
 Læranga ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
 Lærangan perundangan perpajakan daerah.
- Disecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 - pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada sebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau pertata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat secagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan memperlihat
- Fermintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 34

- Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Pe
- Essenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - erkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah:
 - memanggil orang atau di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
 - menghentikan penyidikan;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Pajak yang karena kehilapannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak menyampaikan keterangan yang tidak menyampaikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali merutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 36

Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 37

- atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta
- Repeat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memeruhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya menyebabkan tidak dipenuhinya menyebabkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan tidak dipenuhinya dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 10.000.000,000,000 (sepuluh juta rupiah).
- Percentutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- Turtutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sesaan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

crang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 2 Desember 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

NCHIND HAMIC

Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 2 / Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH BUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 48